

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN VERSTEK  
(Studi Putusan No.498/Pdt.G/2019/PN.MKS)**

Riswandy Aditya<sup>1</sup>, Dwi Handayani<sup>2</sup>, Muhammad  
Ilyas<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

<sup>✉</sup>Surel Koresponden: wandyaditya454@gmail.com

**Abstract:**

*This study aims to find out and analyze the basis of judges' considerations in making verstek decisions and to find out and analyze legal remedies against verstek decisions. This research uses the normative method. The types and sources of data used are primary data and secondary data. The technique of collecting legal materials is carried out by observing the sources of legal materials related to this research study. The results of the study show that the basis for the judge's consideration of the Verstek decision on the case in Decision Number 498/Pdt.G/2019/PN.Mks is because the Defendant has been summoned five times in a row and has never been present at the trial even though he has been legally and properly summoned and Efforts against the verstek decision can be made by means of resistance/verzet. If a verstek decision is handed down against the defendant, and the defendant objects to it, the defendant can file a fight.*

**Keywords:** Verstek, Decision

**Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek serta Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum terhadap putusan verstek. Penelitian ini menggunakan metode Normatif. Jenis dan Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencermati sumber bahan hukum yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.*

*Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara dalam Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PN.Mks dikarenakan Tergugat telah di dipanggil lima kali berturut-turut dan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan Upaya terhadap putusan verstek dapat dilakukan dengan cara melakukan perlawanan/verzet. Apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan pihak tergugat keberatan atasnya, tergugat*

dapat mengajukan perlawanan.

**Kata Kunci : Verstek, Putusan**

Lisensi CC BY-4.0



## PENDAHULUAN

Pengadilan Negeri menerima dan memeriksa serta memutus perkara pada tingkat pertama. Sehingga membawa konsekuensi tersendiri dalam berperkara yakni lancar atau tidaknya perkara tersebut tergantung tingkat kehadiran para pihak di persidangan dan ketegasan, kearifan, dan kebijaksanaan dari majelis hakim yang mengadili perkara.

Pelaksanaan sidang sering terhambat karena para pihak yang berhalangan untuk menghadiri persidangan sehingga apa yang diinginkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yakni peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tidak dapat tercapai. Sehingga dalam hal ketidakhadiran salah satu pihak tersebut baik tergugat maupun penggugat maka perkara akan diputus di luar hadirnya salah satu pihak. Putusan ini dianggap sebagai pelaksana asas "*audi et alteram partem*", dimana kepentingan kedua belah pihak harus diperhatikan, sehingga hakim dapat mengambil langkah untuk menjatuhkan putusannya. Adapun putusan tanpa hadirnya salah satu pihak, yaitu : putusan verstek, putusan gugur, dan putusan *contradictoir*.

Adapun peran Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara harus bersikap adil dan jujur seperti yang tertuang pada Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum Pasal 13B ayat (1) yang berbunyi:

"Hakim harus memiliki integritas dan kepribadian tidak tercela, jujur, adil, profesional, bertakwa dan berakhlak mulia, serta berpengalaman di bidang hukum".<sup>1</sup> Adapun Salah satu contoh perkara yang diputus secara verstek yang dapat kita lihat adalah seperti yang terjadi dalam putusan No. 498/Pdt.G/2019/PN.MKS. Pihak Tuan AW melawan pihak HR, dkk yang dimana pihak PENGGUGAT dan TERGUGAT terjadi kasus sengketa tanah yang terletak di Jalan A.P.Pettarani Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar seluas ± 4.000 M<sup>2</sup> dengan akta perikatan dan akta jual beli yang dibuat dihadapan Notaris FN dan dihadiri saksi IZ.

Apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan dia keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan upaya hukum terhadap putusan tersebut.

---

Sehubungan dengan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk proposal dengan judul : “Analisis Hukum Terhadap Putusan Verstek”.

---

<sup>1</sup> Undang – Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Tugas dan Wewenang Pengadilan

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah penelitian Normatif. Penelitian Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang bersumber dari literatur bacaan yang berhubungan dengan objek penelitian. Jenis dan Sumber Data, sumber data primer Sumber Bahan Hukum primer diperoleh dari putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Sumber data Sekunder Sumber Bahan Hukum sekunder diperoleh dari pengumpulan data-data kepustakaan berupa literatur- literatur, karya ilmiah, jurnal, dokumentasi dari berbagai lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian ini untuk menunjang memahami data primer. Tehnik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan mencermati sumber bahan hukum yang berkaitan dengan kajian penelitian ini. Menganalisis bahan-bahan kepustakaan berupa literatur-literatur, karya ilmiah, jurnal, dokumentasi dari berbagai lembaga atau instansi yang terkait dengan penelitian ini untuk menunjang memahami bahan hukum primer sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan. Analisis data, Dalam penelitian ini, setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dan teknik analisis bahan hukum adalah *content analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa dalam penelitian normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. Dalam analisis bahan hukum jenis ini dokumen atau arsip yang di analisis tersebut dengan istilah “teks”. *Content analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikan dan relevansinya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Verstek**

Berikut uraian penulis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan verstek.

#### **1. Posisi Kasus**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 11 Desember 2019 yang diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 Desember 2019 dalam Register Nomor 498/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya pada tanggal 09-08-2002, oleh ABD. R Bapak kandung tergugat I, III, IV, V, VI, VII dan Tergugat II, cucu sekaligus sebagai kuasa ABD. R, Berdasarkan Surat Kuasa No. 8 tanggal 26-08-2003 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan DYT, SH, Notaris di Makassar. penggugat mengajukan gugatan terkait sengketa Tanah yang terletak di Jalan A.P Pettarani Kelurahan Maccini Kec. Panakkukang Kota Makassar. Dijual kepada ABD. W. PM seluas 4000 m<sup>2</sup> dengan harga Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) hal surat pernyataan ini ikut disaksikan dan ditanda tangani oleh saudara H dan saudara E (Tergugat II) tertanggal 09-08-2002
2. Kemudian pada tanggal 26-11-2002, ditindak lanjuti lagi, dengan surat perikatan Jual Beli Tanah antara, ABD. R, sebagai Pihak Pertama (1) dengan ABD. W. PM sebagai pihak kedua (2) hal surat perikatan Jual Beli Tanah ini, Disaksikan dan ditanda tangani oleh H dan E (tergugat III) dan ABD. H tertanggal 26-11-2002.
3. Kemudian pada tanggal 29-06-2005 di buat lagi Surat Perikatan Jual Beli Tanah antara ABD. R sebagai pihak Pertama (1) dengan H. ABD W. PM sebagai pihak kedua (2) di saksikan dan ditanda tangani oleh M. RJ dan saudara E (tergugat III).
4. Bahwa Surat Pernyataan harga tanah yang dibuat oleh ABD. R tertanggal 09-08-2002 dan surat perikatan Jual Beli Tanah tertanggal 26-11-2002 dinyatakan tidak berlaku lagi oleh karena objek Tanah yang dimaksud adalah milik H. T . alias ABD. M. Berdasarkan Putusan kasasi No. 3407 . k/Pdt/2001, Jo. Putusan PT. Makassar No.122/Pdt/2001/PT.Mks, Jo. Putusan PN. Makassar No.217/Pdt.G/1998/PN.Mks hal perkara tersebut oleh ABD. R, sebagai turut tergugat.
5. Bahwa atas dasar kekalahan ABD. R, berdasarkan putusan-putusan tersebut diatas, maka oleh ABD. R membuat kesepakatan dengan H. ABD. W. PM untuk mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan kasasi No.3407.k/Pdt/2001 tanggal 10-03-2003, dengan terlebih dahulu membuat surat perikatan Jual Beli Tanah antara ABD. R sebagai Pihak Pertama (1) dengan H. ABD W. PM sebagai pihak kedua (2) tertanggal 29 Juni 2005 sebanyak 12 pasal sebagaimana bunyi dari pasal I sampai

dengan pasal XII tersebut.

6. Atas dasar Surat Perikatan Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juni 2005, antara ABD. R Pihak Pertama (1) dengan H. ABD. W. PM Pihak Kedua (2) yang di kuatkan atas kemenangan ABD. R lawan H. T. alias ABD. M, berdasarkan Putusan Peninjauan kembali No.53.Pk/Pdt/2005 tgl 04 Juli 2006, maka oleh penggugat, telah melakukan Pembayaran harga tanah yang dimaksud, berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juni 2005, secara Tunai dan Lunas bahkan oleh penggugat telah membayar sebanyak Rp. 719.450.000,- (*tujuh ratus sembilan belas empat ratus lima puluh juta rupiah*) kepada ABD. R maupun kepada semua ahli waris antara lain yang menerima Pembayaran harga tanah sebagai berikut :

Rekapitulasi penerimaan uang harga Tanah untuk ABD. R dan para ahli waris dan kuasa ahli yakni Tergugat I, II, III, IV, V, VI, dan VII, berdasarkan Surat Perikatan Jual Beli Tanah tetanggal 29 Juni 2005 sebagai berikut :

- a. Penerimaan uang Alm. ABD R sebesar RP 35.200.000,- (*tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah*) dengan 18 lembar kwitansi Penerimaan;
- b. Penerimaan uang harga Tanah saudara HR Tergugat I 35 lembar kwitansi penerimaan sebesar Rp. 187.5000.000,- (*seratus delapan puluh tuju juta lima ratus ribu rupiah*);
- c. Penerimaan uang harga Tanah untuk saudara E cucu sekaligus kuasa ahli waris dan ABD. R Tergugat II 72 lembar kwiitansi Rp. 398.500.000,- (*tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);
- d. Penerimaan uang harga Tanah untuk saudari ST. R 3 lembar kwitansi sebagai Tergugar III, sebesar Rp. 17.000.000,- (*tujuh belas juta rupiah*);
- e. Penerimaan uang harga Tanah untuk ST. R DG. H anak dari Tergugat IV 3 lembar kwitansi penerimaan, sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*);
- f. Penerimaan uang harga TANAH untuk ST F 32 lembar kwitansi penerimaan uang sebagai Tergugat V sebesar Rp. 37.300.000,- (*tiga puluh juta tiga ratus ribu rupiah*);
- g. Penerimaan uang harga Tanah untuk M 1 lembar kwitansi melalui HR, sebagai Tergugat VII sebesar Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
- h. Penerimaan uang harga Tanah untuk Almarhum ABD. J anak dari Tergugat VII 2 lembar kwitansi sebesar Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*).

7. Bahwa terhadap semua Pembayaran yang kami uraikan diatas, atas dasar Surat Perikatan Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juni 2005, maka pada tanggal 05-04-2007, oleh saudara E, kuasa dari Alm. ABD. R, berdasarkan Surat kuasa tanggal 29-05-2006, membuat Surat Pernyataan dan disetujui oleh salah satu ahli warisan HR.
8. Kemudian pada tanggal 23-08-2007, salah satu ahli waris dari Alm. ABD. R, yakni saudara HR, membuat Surat Pernyataan, sebagaimana bunyi surat Pernyataan tertanggal 23-08-2007, yang akan buktikan pada saat Pembuktian di ajukan di muka Persidangan.
9. Kemudian pada tanggal 03-09-2007, oleh saudara E (Tergugat II) kuasa dari Alm. ABD. R. Membuat Surat Pernyataan tanggal 03-09-2007 berdasarkan surat kuasa No. 8 tanggal 26-08-2003 yang dibuat dan ditanda tangani di hadapan DYT, SH, Notaris di Makassar, dan Surat kuasa No. 159 tanggal 21-10-2008, yang telah mendapat persetujuan dari kuasa dari semua ahli waris Alm. ABD. R tertanggal 29-05-2006, hal ini akan kami buktika pada saat pembuktian dimuka Persidangan.
10. Bahwa pada tanggal 26-03-2002 oleh ABD. R, telah terlebih dahulu mengalihkan objek tanah seluas 177 m<sup>2</sup> kepada Penggugat berdasarkan Akte Jual Beli No.108/IIII/3/Kp/III/2002 dan Akte Jual Beli No.109/III/Kp/3/III/2012 seluas 200 m<sup>2</sup> masing-masing tanggal 26-03-2002, yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan DRS. MK, selaku PPAT Kecamatan Panakkukang.
11. Bahwa objek Tanah kedua Akte Jual Beli Tanah tersebut diatas, letaknya pada sebelah utara, objek tanah yang menjadi perikatan jual beli tanah tertanggal 29 Juni 2005 seluas 4.000 m<sup>2</sup>.
12. Bahwa Surat Perkatan Jual Beli Tanah antara ABD. R sebagai Pihak Pertama (1) dengan H. ABD W.PM sebagai Pihak kedua (2) tertanggal 29 Juni 2005, sebagaimana bunyi pasal V, bahwa Pihak Pertama (1) ABD. R, mengaku dan meminjam bahwa objek tanah yang menjadi Perikatan Jual Beli ini, yaitu sesuai Pasal I di atas tidak bersangkutan kepada pihak-pihak lain, selain dari Pihak Ahli waris Alm. HT alias ABD. M.
13. Bahwa Surat Perikatan Jual Beli Tanah Tanggal 29 Juni 2005, tersebut sebagaimana bunyi Pasal II, yakni pihak-pihak Pertama (1) dan pihak-pihak Kedua (2) sepakat mengadakan Perikatan Jual Beli atas Tanah tersebut pada Pasal I sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) mana kala Perkara Peninjauan kembali (Pk) antara Pihak Pertama (1) ABD. R melawan Ahli waris, dari Alm. HT

alias ABD. M dapat dimenangkan oleh Pihak Pertama (1) ABD. R, kemudian bunyi Pasal II, yakni semua biaya yang timbul atas Perkara Peninjauan kembali (Pk) tersebut di tanggung sepenuhnya oleh Pihak Kedua (2) H. ABD. W. PM dan seterusnya.

14. Bahwa atas Pengajuan Peninjauan kembali oleh ABD. R terhadap putusan kasasi No.3407.k/Pdt/2001 tanggal 10-03-2003, telah dimenangkan oleh ABD. R berdasarkan Putusan Pk. No.53.Pk/Pdt/2005 tanggal 04 Juli 2006 yang amar Putusannya mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan oleh ABD. R, dan membatalkan Putusan kasasi No.3407.k/Pdt/2001, Jo. Putusan PT. Makassar No.122/Pdt/2001/PT.Mks, Jo. Putusan PN . Makassar No.217/Pdt.G/1998/PN.Mks.
15. Bahwa kemenangan Peninjauan kembali (Pk) yang diajukan oleh ABD. R melalui kuasa Hukum H. SS, S.H. dan MRJ, S.H. Berdasarkan Putusan Pk. No.53.Pk/Pdt/2005 tanggal 04 Juli 2006, Hal ini atas upaya yang dilakukan oleh Penggugat H. ABD. W. PM.
16. Bahwa Surat Perikatan Jual Beli Tanah tertanggal 29 Juni 2005, sebagaimana bunyi Pasal IX yakni, apabila terjadi sesuatu hal atas diri Pihak Pertama, atau dengan kata lain meninggal dunia tiba-tiba, ebelum dilakukan pembayaran oleh Pihak Kedua maka semua permasalahan yang berhubungan dengan Perikatan Jual Beli ini, Pihak Pertama ABD. R menyerahkan sepenuhnya kepada cucu saya yang bernama E, anpa harus di ikutkan oleh semua ahli waris Pihak Pertama dan seterusnya, hal ini telah saya uraikan peranan saudara E, tersebut diatas.

## **2. Petitum Gugatan**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pengugat karena tidak mengakui adanya Surat Perikatan Jual Beli Tanah antara ABD. R sebagai Pihak Pertama (1) dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua (2) tertanggal 29 Juni 2005.
3. Menyatakan Sah Surat Perikatan Jual Beli Tanah Persil No.27 Kohir No.624 CI di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar tertanggal 29 Juni 2005 dan mengikat semua ahli waris Almarhum ABD. R dan Kuasanya E (Tergugat II);

4. Menyatakan Sah Akte Jual Beli No. 108/III/3/Kp/III/2002 dan Akte Jual Beli No.109/III/Kp/III/2002 masing-masing tertanggal 26-03-2002 dan mengikat semua ahli waris Almarhum ABD. R dan Kuasanya saudara E;
5. Menyatakan Bahwa semua surat-surat yang terbit dan dibuat oleh ahli waris Almarhum ABD. R dan Kuasanya saudara E kepada pihak-pihak lain tidak Sah dan tidak mengikat Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, I, III, IV, V, VI, VII, dan Turut Tergugat mentaati putusan dalam perkara ini;
7. Menyatakan Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdaar Verzet, banding, kasasi atau peninjauan kembali ;
8. Menghukum Para Tergugat I sampai dengan Tergugat VII membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini.

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memutus Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

### **3. Surat Panggilan**

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap Kuasanya di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang.

- Sidang pertama pada tanggal 19 Desember 2019, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.
- Sidang kedua pada tanggal 27 Januari 2020, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah
- Sidang ketiga pada tanggal 20 Februari 2020, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.
- Sidang keempat pada tanggal 12 Maret 2020, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu

halangan yang sah.

- Sidang kelima pada tanggal 17 Juni 2020, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Berdasarkan ketidak hadirannya Tergugat dalam persidangan yang dimana telah dipanggil secara sah dan patut, oleh karena itu perkara aquo diputus oleh Majelis Hakim secara Verstek.

#### **4. Dasar Hukum Terjadinya Putusan Verstek**

Pengungkapan tentang dasar adalah merupakan titik awal dalam menentukan dan menetapkan sesuatu pekerjaan, maka dari dasar yang jelas akan dapat menghasilkan sesuatu yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan putusan *verstek*, dalam pasal 149 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa :

Bila pada hari yang telah ditentukan tergugat tidak datang meskipun sudah dipanggil dengan sepatutnya, dan juga tidak mengirimkan wakilnya, maka gugatan dikabulkan tanpa kehadirannya (*Verstek*) kecuali bila ternyata menurut pengadilan negeri itu, bahwa gugatannya tidak mempunyai dasar hukum atau tidak beralasan.<sup>2</sup>

Dengan dasar ini jelas bahwa bila Tergugat/Termohon pada hari yang telah ditentukan tidak hadir, meskipun ia telah dipanggil dengan sepatutnya tetapi ia tetap tidak hadir, dan tidak pula mengirimkan wakilnya, maka Hakim dapat menyelesaikan perkara tersebut dengan putusan *verstek*. Hal ini dapat dikecualikan apabila ternyata menurut Pengadilan bahwa gugatan tidak mempunyai dasar hukum atau alasan, meskipun Tergugat/Termohon tidak hadir, maka Hakim dapat menjatuhkan putusan gugatannya tidak dapat dikabulkan.

#### **5. Analisis Penulis dalam Perkara Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PN. Mks**

Tiap-tiap Pengadilan Negeri mempunyai daerah hukum sendiri-sendiri. Daerah hukum suatu pengadilan negeri meliputi wilayah kota atau kabupaten tempat Pengadilan Negeri berada. Daerah hukum inilah yang menentukan wewenang nisbi

---

<sup>2</sup> dasar hukum melakukan putusan verstek - Penelusuran Google

atau kompetensi relative suatu Pengadilan Negeri untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara perdata. Secara umum dapat dikatakan bahwa suatu Pengadilan negeri mempunyai wewenang *nisbi* untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara yang tergugatnya bertempat tinggal di daerah hukumnya. Secara khusus dan terperinci tentang wewenang nisbi Pengadilan Negeri diatur dalam Pasal 118 HIR atau Pasal 142 RBg, yang menentukan sebagai berikut:

1. Gugatan Perdata pada tingkat pertama yang termasuk wewenang Pengadilan Negeri, diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal tergugat atau jika diketahui tempat tinggalnya, tempat kediamannya yang sebenarnya.
2. Jika tergugat lebih dari seorang sedang mereka tidak tinggal dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal salah seorang tergugat menurut pilihan penggugat.
3. Jika tempat tinggal dan tempat kediaman tergugat tidak diketahui, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri ditempat tinggal penggugat atau salah seorang penggugat.
4. Jika gugatan itu mengenai benda tetap atau benda tidak bergerak, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi benda tetap itu terletak. Jika benda tetap tersebut terletak dalam beberapa daerah hukum Pengadilan Negeri, maka gugatan diajukan kepada salah satu Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.
5. Apabila ada suatu tempat tinggal yang dipilih dan ditentukan bersama dalam suatu akta, maka penggugat kalau ia mau dapat mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal yang dipilih tersebut.<sup>3</sup>

Dalam Putusan ini hakim mengadili untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya. Pertimbangan hakim ini diambil berdasarkan pada fakta-fakta

---

<sup>3</sup> Riduan Syahrani. 2000. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Pustaka Kartini; Jakarta Hal.32

yang terbukti dalam persidangan. Adapun fakta-fakta tersebut ialah kronologi atau posita gugatan, petitum gugatan, bukti-bukti yang terdapat dalam persidangan seperti bukti berupa surat dan keterangan saksi.

Pada saat proses peradilan ada hal yang menjadi hambatan dalam memutus perkara tersebut, yakni sikap Tergugat yang tidak pernah menghadiri persidangan. Pengadilan memberikan panggilan secara sah terhadap Tergugat dengan risalah panggilan sidang sebagai berikut :

- Sidang pertama pada tanggal 19 Desember 2019, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.
- Sidang kedua pada tanggal 27 Januari 2020, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah
- Sidang ketiga pada tanggal 20 Februari 2020, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.
- Sidang keempat pada tanggal 12 Maret 2020, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.
- Sidang kelima pada tanggal 17 Juni 2020, telah dipanggil dengan patut, ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Berdasarkan ketidakhadiran Tergugat dipersidangan dengan risalah panggilan tersebut diatas, perkara *aequo* diputus oleh Majelis Hakim secara verstek.

Rangkaian proses pemeriksaan persidangan harus berjalan menurut tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan persidangan pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri (PN), diawali dengan proses pemanggilan (atau biasa juga disebut panggilan) dan pemberitahuan. Pemanggilan terhadap tergugat harus dilakukan secara patut. Setelah melakukan panggilan, jurusita harus menyerahkan risalah (*relaas*) panggilan kepada hakim yang akan memeriksa perkara tersebut yang merupakan bukti bahwa tergugat telah dipanggil.

Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 ayat (1) HIR, yang berfungsi melakukan panggilan adalah juru sita. Hanya yang dilakukan juru sita ini berdasarkan Pasal 121 ayat (1) HIR diperolehnya lewat perintah ketua (majelis hakim) yang dituangkan pada penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Penulis berpendapat bahwa surat panggilan terhadap Tergugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan sudah secara patut dan sah dalam proses pemeriksaan dipersidangan sesuai tata cara yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena tidak mengakui adanya Surat Perikatan Jual Beli Tanah antara ABD. R sebagai Pihak Pertama dengan Penggugat sebagai Pihak Kedua tertanggal 29 Juni 2005. Selanjutnya Hakim menyatakan Sah Surat Perikatan Jual Beli Tanah Persil No. 27 Kohir No. 624 CI di Jalan Andi Pangeran Pettarani Kelurahan Karuwisi Kecamatan Panakkukang Kota Makassar 29 Juni 2005 dan mengikat semua ahli waris Almarhum ABD. R dan Kuasanya saudara E. Sejalan dengan itu, Hakim menyatakan Sah Akte Jual Beli No. 108/III/3/Kp/III/2002 dan Akte Jual Beli No. 109/III/3/Kp/III/2002 yang masing-masing tertanggal 26-03-2002. Berkaitan dengan itu Hakim menyatakan bahwa Semua surat-surat yang terbit dan dibuat oleh Ahli Waris Almarhum ABD. R dan Kuasanya saudara E kepada pihak-pihak lain tidak sah dan tidak mengikat Penggugat. Selanjutnya, Hakim menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat mentaati Putusan perkara dan membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan Hakim menambahkan bahwa Putusan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat verzet, banding, kasasi, atau peninjauan kembali.

## **B. Upaya Hukum Terhadap Putusan Verstek**

Upaya hukum terhadap putusan Verstek dapat dilakukan dengan cara melakukan perlawanan/*verzet* .

Verzet adalah suatu upaya hukum terhadap suatu putusan di luar hadirnya pihak Tergugat (disebut putusan verstek). Pasal 129 ayat (1) HIR atau Pasal 83 Rv menegaskan:Tergugat yang sedang dihukum sedang ia tidak hadir (verstek) dan tidak menerima putusan itu, dapat mengajukan perlawanan atas putusan itu. Berdasarkan

ketentuan ter-sebut, upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan verstek adalah perlawanan(verzet).

Pada dasarnya perlawanan ini disediakan bagi pihak tergugat yang (pada umum-nya) dikalahkan. Bagi penggugat yang dikalahkan dengan putusan verstek tersedia upaya hukum banding. Jadi apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan diakeberatan atasnya, tergugat dapat mengaju-kan perlawanan (verzet), bukan upaya banding. Terhadap putusan verstek, tertutup upaya banding, oleh karena itu permohonan banding terhadapnya cacat formil, dengan demikian tidak dapat diterima. Dalam Putusan Mahkamah Agung ditegaskan bahwa permohonan banding yang diajukan terhadap putusan verstek tidak dapat di karena upaya hukum terhadap verstek adalah verzet. Perlawanan (verzet) dihubungkan dengan putusan verstek mengandung arti bahwa tergugat berupaya melawan putusan verstek atau tergugat mengajukan perlawanan terhadap putusan verstek dengan tujuan agar putusan itu dilakukan pemeriksaan ulang secara menyeluruh sesuai dengan proses pemeriksaan kontradiktor dengan per-mintaan agar putusan verstek dibatalkan serta sekaligus meminta agar gugatan penggugat ditolak. Dengan demikian, tujuan verzet memberi kesempatan kepada tergugat untuk membela kepentingannya atas kelalaian menghadiri persidangan diwaktu yang lalu.

Menurut Suratno,SH., MH (Hakim pengadilan Negeri Makassar, wawancara tanggal 4 September 2021) bahwa adapun akibat dari putusan verstek terhadap tergugat dapat memberikan dampak/akibat yuridis, yaitu:

Upaya hukum yang dilakukan yaitu melalui jalur pengadilan dengan bukti surat P10 yaitu kwitansi

- a. Tergugat di anggap mengakui dalil gugatan penggugat secara murni dan bulat dan pihak tergugat dinyatakan kalah oleh pengadilan.

Oleh karena tidak hadirnya dipersidangan maka tergugat dianggap tidak memanfaatkan haknya untuk membela dirinya atas gugatan, sehingga tergugat dianggap mengakui seluruh dalil gugatan penggugat.

- b. Dengan dijatuhkannya putusan verstek. Tergugat menjadi kehilangan haknya untuk memberikan jawaban terhadap gugatan tersebut, sehingga adanya syarat bahwa suatu gugatan dapat dikabulkan dalam putusan verstek apabila gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hak menjadi

syarat penolong sehingga putusan verstek tidak selalu merugikan Tergugat tersebut.

c. Gugatan penggugat dikabulkan.

Didalam Kasus antara Tuan AW dan HR, majelis hakim yang memeriksa perkara tersebut menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan. Hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim sehingga mengabulkan gugatan penggugat secara keseluruhan adalah:

- bahwa tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap dan bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah.
- bahwa karena tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap sehingga harus dinyatakan tidak hadir dan gugat tersebut harus dikabulkan dengan verstek.
- berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan telah ternyata bahwa surat gugatan penggugat tidak bertentangan dengan dan melawan hukum dan oleh itu beralasan

Apabila hakim menerapkan putusan verstek, maka pada prinsipnya mengabulkan gugatan penggugat. Dalam hal ini ada dua pendapat :

1) Pendapat Pertama

Pendapat ini mengatakan bahwa apabila putusan diputuskan secara verstek, maka harus mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dan hakim tidak mempunyai alasan lain, karena Pasal 125 ayat (1) HIR menyebutkan gugatan diterima dengan verstek.

Ini berarti apabila perkara diputus secara verstek harus ditegakkan secara konsekuen ketentuan tersebut, yaitu mengabulkan gugatan penggugat, sesuai dengan yang disebutkan di dalam petitum.

2) Pendapat Kedua

Pendapat ini mengatakan bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara tidaklah berpedoman kepada kepentingan penggugat atau tergugat, ataukah berdasarkan kepentingan proses itu sendiri, akan tetapi harus berdasarkan pada kepentingan proses itu sendiri (*for the interest of the justice*). Oleh karena itu sangat objektif dan rasional jika menerapkan pengabulan sebagian gugatan melalui putusan verstek. Akan tetapi, sepanjang petitum gugatan benar-benar

sesuai dengan dalil gugatan, serta dalil gugatannya mempunyai landasan hukum yang kuat, objektif dan rasional dapat dibenarkan mengabulkan seluruh gugatan. Sebaliknya, apabila cukup dasar alasan yang dapat dikabulkan, hanya untuk sebagian, hakim bebas dan berwenang mengabulkan sebagian saja.

Tidak selamanya gugatan penggugat dikabulkan dalam putusan verstek baik itu untuk yang dikabulkan seluruhnya atau yang dikabulkan sebagian saja.

Kalimat terakhir Pasal 125 ayat (1) HIR menegaskan : kecuali nyata kepada pengadilan negeri, gugatan melawan hukum atau tidak beralasan. Memperhatikan ketentuan tersebut, hakim harus menyatakan gugatan tidak dapat diterima apabila :

- Melawan hukum atau ketertiban dan kesusilaan (*unlawful*), dan
- Tidak beralasan atau tidak mempunyai dasar hukum (*no basic reason*).

Tindakan yang objektif dan rasional yang di ambil oleh hakim terhadap gugatan yang seperti itu adalah menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Jadi berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR, diberi kebebasan dan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan verstek yang bersifat negatif, yaitu menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan Verstek terhadap perkara dalam Putusan Nomor 498/Pdt.G/2019/PN.Mks dikarenakan Tergugat telah di dipanggil lima kali berturut-turut dan tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Upaya terhadap putusan verstek dapat dilakukan dengan cara melakukan perlawanan/*verzet*. Apabila terhadap tergugat dijatuhkan putusan verstek, dan pihak tergugat keberatan atasnya, tergugat dapat mengajukan perlawanan.

Untuk memperkecil atau menekan jumlah penyelesaian perkara tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek) maka hendaknya Pengadilan Negeri Makassar melalui juru sita untuk lebih memaksimalkan usahanya untuk menghadirkan tergugat atau kuasanya. Para pihak yang berperkara diharapkan agar lebih rajin menghadiri persidangan agar persidangan dapat berjalan lebih lancar, karena dengan tidak hadirnya salah satu pihak

dipersidangan, dalam hal ini khususnya tergugat dapat memperlambat proses persidangan dan juga dengan karena ketidakhadirannya dapat merugikan dirinya sendiri.

## **UNGKAPAN TERIMAKASIH**

Terima kasi kepada Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1.A Khusus yang telah membantu memperlancar kegiatan penelitian sehingga penulis bisa membuat jurnal ini sebagaimana mestinya.

## **REFERENSI**

Riduan Syahrani. 2000. *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*. Pustaka Kartini; Jakarta

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986

Arief Nugrogo, 01 Maret 2019, Putusan Verstek dan Upaya Hukum Kita, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, [www.djkn.kemenkeu.go.id](http://www.djkn.kemenkeu.go.id), 17 November 2021